



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 59/IT3/KP/2018  
TENTANG  
PERPANJANGAN MASA TUGAS KETUA DEPARTEMEN  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
PERIODE 2014-2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa tugas dari Ketua Departemen di lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2018 dan belum ditetapkan dan dilantik Ketua Departemen pada Fakultas Kedokteran Hewan untuk Periode 2018-2023, maka untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas, perlu memperpanjang masa tugas dari masing-masing Ketua Departemen tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perpanjangan Masa Tugas Ketua Departemen pada Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS KETUA DEPARTEMEN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2014-2018.
- KESATU : Memperpanjang masa tugas Ketua Departemen pada Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2018 sebagai berikut;
1. Sdr. Prof. Dr. drh. Arief Boediono, NIP 196403051988031002, Pembina Utama Madya/Guru Besar (Gol. IV/d) sebagai Ketua Departemen Anatomi, Fisiologi, dan Farmakologi;
  2. Sdr. Dr. drh. Yusuf Ridwan, M.Si., NIP 196710181993021002, Pembina/Lektor Kepala (Gol. IV/a) sebagai Ketua Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
  3. Sdr. Dr. drh. Amrozi, NIP 197007211995121001, Pembina/Lektor Kepala (Gol. IV/a) sebagai Ketua Departemen Klinik, Reproduksi, dan Patologi;
- KEDUA : Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini berlaku sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya Ketua Departemen pada masing-masing Departemen untuk periode 2018-2023;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 15 Februari 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Legislasi dan  
Pelayanan Hukum IPB,

  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unsur Penunjang;
14. Ybs. Untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.